



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
NOMOR : 057/PP.04.2-Kpt/7208/KPU-Kab/XI/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PARIGI MOUTONG NOMOR 819/PP.04.2-Kpt/7208/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA PALAPI KECAMATAN TAOPA KABUPATEN PARIGI  
MOUTONG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SULAWESI TENGAH TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor  
819/PP.04.2-Kpt/7208/KPU-Kab/XI/2020 tentang  
Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan  
Suara di Desa Nunurantai Kecamatan Taopa  
Kabupaten Parigi Moutong untuk Pemilihan Gubernur  
dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang  
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-  
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan  
Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-  
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa  
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6  
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020  
Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang  
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan  
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun  
2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan  
Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik  
Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja  
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan  
Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen  
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja  
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan  
Suara, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur  
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,  
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita  
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818),  
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- Memperhatikan:
1. Surat Pernyataan Pengunduran Diri a.n Hasim Toino sebagai Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara TPS 03 Desa Palapi Kecamatan Taopa, surat tanggal 28 November 2020;
  2. Pengusulan pengganti Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara TPS 03 Desa Palapi Kecamatan Taopa Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 tanggal 28 November 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 819/PP.04.2-Kpt/7208/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TAOPA KECAMATAN TAOPA KABUPATEN

PARIGI MOUTONG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN  
2020

- KESATU : Menetapkan Perubahan Nama-nama Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa Palapi Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah mengganti Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara TPS 03 Sdr. Hasim Toino, mengganti Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa Palapi Kecamatan Taopa yang tercantum dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 819/PP.04.2-Kpt/7208/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Petugas Ketertiban Pemungutan Suara di Desa Palapi Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020, digantikan oleh Sdr. Ayub sebagai Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara TPS 03, Desa Palapi Kecamatan Taopa.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong 819/PP.04.2-Kpt/7208/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Petugas Ketertiban Pemungutan Suara di Desa Palapi Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Tahun 2020.

- KELIMA : Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 24 November sampai dengan 23 Desember Tahun 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palapi

Pada tanggal 28 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PARIGI MOUTONG

NOMOR: 857/PP.04.2-Kpt/7208/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG

NOMOR: 819/PP.04.2-Kpt/7208/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT

PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PALAPI

KECAMATAN TAOPA KABUPATEN PARIGI

MOUTONG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN

WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

DI DESA PALAPI KECAMATAN TAOPA

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KANTIL	L	DUSUN VI
2	SUDIRHAM	L	DUSUN VIII

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RUDI MAUNA	L	DUSUN IV
2	SAMBRIN DUNGGIO	L	DUSUN V

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RAMLAN D	L	DUSUN V
2	AYUB	L	DUSUN

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WARNO UMURIN	L	DUSUN I
2	HUSAIN ODI	L	DUSUN I

Ditetapkan di PALAPI  
Pada tanggal 28 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



YULFIANA A. TAHIR